

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH TERSANGKA

Wahyudinoor /Dadin Eka Saputra /Nasrullah

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: why.dino0or@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penandatangan Berita Acara pemeriksaan (BAP) oleh tersangka dalam sistem hukum Pidana Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penolakan penandatangan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tersangka dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Urgensi dari Berita Acara Pemeriksaan adalah pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pemeriksaan pendahuluan atau juga sering disebut pemeriksaan permulaan merupakan dasar dari penuntutan Jaksa/ Penuntut Umum pada persidangan Pengadilan Negeri. Tugas Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana adalah sebagai pegawai penyidik, sebagai pegawai penuntut, dan sebagai pegawai pengeksekusi. Akibat dari seorang tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan akan terlihat pada saat tersangka diperiksa dimuka persidangan, dimana hakim akan menanyakan apakah alasan tersangka menolak menandatanganinya, apabila tersangka menolak menandatanganinya karena isi dari berita acara pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan tersangka maka hakim akan memanggil penyidik ke muka pengadilan untuk diperiksa dan mempertimbangkan mana yang benar. Akibat hukum tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas.

Kata kunci : *Akibat hukum, Penolakan Penandatangan BAP, Tersangka*

ABSTRACT

This study aims to determine the urgency of the suspect's signing of the examination report (BAP) in the Indonesian criminal law system and to find out the legal consequences of the refusal to sign the examination report (BAP) by the suspect in the Indonesian criminal law system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the urgency of the Minutes of Investigation is the recording of the results of a verbal examination of a criminal case, both containing witness statements and suspect statements. Referring to the Criminal Procedure Code (KUHAP), Article 1 number 27, witness testimony is one of the evidence in a criminal case in the form of testimony from a witness regarding a criminal event that he heard himself, saw for himself and experienced it himself with state the reason for his knowledge. Preliminary examination or also often called preliminary examination is the basis of the prosecution of the Public Prosecutor at the District Court trial. The task of the prosecutor in resolving criminal cases is as an investigator, as a prosecutor, and as an executing employee. The consequences of a suspect refusing to sign the examination report will be seen when the suspect is examined before the trial, where the judge will ask what the reason for the suspect refuses to sign it, if the suspect refuses to sign it because the contents of the examination report do not match what the suspect did, the judge will summon investigator before the court to be examined and consider which one is correct. The legal consequence of not signing the Minutes of Investigation by the suspect is that the Court's decision may change. This means that if the BAP content is only fabricated by the investigator, either by means of violence/intimidation or by other means, and when it comes to the stage of proving at the Court, the BAP's contents do not match the facts that occurred at trial, the defendant can be acquitted.

Keywords: *Legal consequences, Refusal to Sign BAP, Suspect*

PENDAHULUAN

Di antara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa hak diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara terhadap tersangka bahwa hak-hak tersebut telah dilaksanakan/terpenuhi dalam

pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Diaturinya secara nyata hak-hak tersangka di dalam KUHAP, agar dalam proses penanganan

perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas/tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi tujuan hukum acara pidana memberikan jaminan perlindungan terhadap tersangka tersebut, sehingga dapat diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara kongret dalam suatu perkara pidana. Cara pemeriksaan bagi tersangka bukan ditinjau dari segi teknis saja, juga ditinjau dari segi yuridis. Maka cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga.¹

Keterangan tersangka setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik akan diminta persetujuan dari tersangka

tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia menyetujui isinya atau tidak. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki dan penyidik membuat catatan berupa acara penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Tersangka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kehidupan makhluk sosial tidak pernah lepas dari permasalahan atau hubungan sosial yang dilakukan terhadap sesama makhluk social lainnya. Karena bagaimanapun manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan atau hubungan sosial kepada sesamanya, sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak diluar batas dari sifat yang dimilikinya. Apabila sifat tersebut terus-menerus tidak bisa dikendalikan, maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang menyebabkan suatu konflik sosial. Oleh sebab itu manusia membutuhkan aturan-aturan yang

mengatur hak dan kewajiban manusia sebagai salah satu subjek hukum.

Kehidupan makhluk sosial tidak pernah lepas dari permasalahan atau hubungan sosial yang dilakukan terhadap sesama makhluk social lainnya. Karena bagaimanapun manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan atau hubungan sosial kepada sesamanya, sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak diluar batas dari sifat yang dimilikinya. Apabila sifat tersebut terus-menerus tidak bisa dikendalikan, maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang menyebabkan suatu konflik sosial. Oleh sebab itu manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia sebagai salah satu subjek hukum.

Demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan

Negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentu harus berpijak pada Pancasila. Namun demikian dalam perjalanan Pancasila dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan yang muncul di Indonesia dan tentu saja membawa konsekuensi baru dari segi hukum di Indonesia.

B. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Tersang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Negara Indonesia adalah salah satu Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal

ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Dalam suatu masyarakat, kita penentuan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah, maka pengertian kesadaran hukum masyarakat itu sendiri merupakan langkah awal yang harus dipahami.

Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya. Ketika sebuah aturan diberlakukan kepada masyarakat maka masyarakat akan berpikir ulang untuk membuat kesalahan dan dengan itu akan terciptanya suatu kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁴

Mengeni aturan hukum materilnya telah diatur secara tertulis dan dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan aturan hukum formilnya dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dikatakan oleh R. Soesilo dalam bukunya “Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum”.

Bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;

2. Bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah telah dilakukan;
3. Setelah ternyata bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu;
4. Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
5. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka;
6. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana; dan
7. Oleh siapa dan dengan cara apa bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.

⁴ Juni Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 18

Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan yang akan diambil. Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Di antara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa hak diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara terhadap tersangka

bahwa hak-hak tersebut telah dilaksanakan/terpenuhi dalam pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Keterangan tersangka setelah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik akan diminta persetujuan dari tersangka dari kebenaran isi berita acara tersebut. Pihak kepolisian selaku penyidik memiliki peran dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sempurna dan setelah berita acara pemeriksaan tersebut telah sempurna maka penyidik melimpahkan ke kejaksaan. Berdasarkan KUHAP, ditetapkan bahwa Polri sebagai penyidik tunggal yang artinya tidak ada aparat lain kecuali Polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan

(*vooronderzoek*), kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. Urgensi dari Berita Acara Pemeriksaan adalah pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pemeriksaan pendahuluan atau juga sering disebut pemeriksaan permulaan merupakan dasar dari penuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan Pengadilan Negeri. Tugas Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana adalah sebagai

pegawai penyidik, sebagai pegawai penuntut, dan sebagai pegawai pengeksekusi. Jaksa/Penuntut Umum menurut sistem KUHAP tidak lagi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kejahatan atau pelanggaran, yang berkasnya dan tersangkanya telah dilimpahkan oleh penyidik kepadanya.

2. Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya. Ketika sebuah aturan diberlakukan kepada masyarakat maka masyarakat akan berpikir ulang untuk membuat kesalahan dan dengan itu akan terciptanya suatu kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Penyebab penolakan

penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dalam perkara pidana sering disebabkan karena tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka. dalam hal tersangka tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan ia harus memberikan alasan yang kuat. Dalam hubungan ini alasan-alasan yang diajukan tersebut haruslah alasan yang masuk akal dan alasan-alasan tersebut harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan tersangka.. Akibat dari seorang tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan akan terlihat pada saat tersangka diperiksa dimuka persidangan, dimana hakim akan menanyakan apakah alasan tersangka menolak menandatangani, apabila tersangka menolak menandatangani karena isi dari berita acara pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang

dilakukan tersangka maka hakim akan memanggil penyidik ke muka pengadilan untuk diperiksa dan mempertimbangkan mana yang benar. Apabila alasan yang dikemukakan oleh tersangka tidak jelas dan berbelit-belit maka tersangka dapat dikenakan sanksi yang memberatkan. Kemudian apabila alasan tersangka menolak menandatangani kuat atau sesuai dengan fakta maka dapat memperingan atau bahkan dapat mengakibatkan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila dalam proses persidangan ada seorang terdakwa mengakui didepan hakim bahwa penandatanganan berita acara pemeriksaan itu tidak sah karena pada saat akan menandatangani tersangka atau terdakwa dalam keadaan dipaksa dan ancaman dari pihak lain, maka hakim akan kembali memeriksa dan memanggil

pihak penyidik untuk dicari kebenarannya dan saksi-saksi yang terkait. Akibat hukum tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas.

B. Saran

1. Berita acara pemeriksaan suatu proses untuk memeberikam perlindungan kepada hak-hak tersebut telah dilaksanakan/terpenuhi dalam pemeriksaan diharapkan kedepan adanya pengaturan khusus terhadap proses pemeriksaan dalam perkara pidana agar dapat melaksanaka proses ini

dengan ideal dan agar hak-hak tersangka selalu diberikan perlindungan hukum.

2. Adanya penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan tersangka sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka akan tetapi harus ada produk hukum yang lebih spesifik mengatur tentang proses pemeriksaan tersangka dalam sistem hukum pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, N. Barda. *Reformasi Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*. Semarang: BP Undip, 2011
- Afiah, Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika pressindo
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Ahmadjayadi, C. (2008). *perlu nya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. Buletin Hukum Perbankan dan Ke sentralan.*
- Ari, D., & Akmal. (2019). *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. Journal Science and Social Research.*
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana.* CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan.* Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace .* Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda.* Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban.* Jakarta: Pustaka.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi.* Yuridika.
- Hiarej, Eddy.O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian.* (Jakarta: Erlangga, 2012). Lubis, M. Sofyan. *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan.* Cetakan

- ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Hadin, Muhjad M dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta
- mokoginta, m. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari. Perlindungan Konsumen*, Munir, F. (2006). *Hukum Prekreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online.* (2016). *Hukum Online*.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi*. (Jakarta: STIH IBLAM, 2004).
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. (Bandung: Alumni, 2007).
- Marzuki, Peter. Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta; Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta ; UII Pres
- Muslan, Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.